

EFEKTIVITAS DIGITALISASI ZAKAT DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM DI ERA EKONOMI MODERN

Nurshafa Tsurayya¹, Dinda Aulia Rachman², Abdul Fatir Fahmi³, Fadhli Suko Wiryanto⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310116022@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116026@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310116068@mahasiswa.upnvj.ac.id³, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id⁴**Abstract**

The use of technology in zakat management has become a significant development in the Islamic financial system in the digital era. The process of collecting, managing, and distributing zakat can now be carried out more quickly, efficiently, and transparently through various digital platforms. Despite offering various conveniences, its implementation in Indonesia still faces several challenges, such as public skepticism regarding transaction security, concerns about personal data protection, and low digital literacy among certain groups. This study aims to assess the effectiveness of zakat digitalization by reviewing the literature on the development of digital services, the level of trust among muzakki (zakat payers), and support from amil institutions and Islamic financial organizations. The research findings indicate that digitalization can increase public participation and improve zakat governance, provided it is supported by adequate infrastructure, strong regulations, and ongoing education. If technology is implemented consistently and equitably, zakat digitalization has the potential to expand the reach of beneficiaries and strengthen zakat's role as an instrument of economic empowerment. Therefore, zakat digitalization can be a key driver for a more inclusive, adaptive, and relevant Islamic economy in line with developments in modern society.

Keywords: collection effectiveness, financial technology, Islamic finance, modern economy, zakat digitalization

Abstrak

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat telah menjadi perkembangan signifikan dalam sistem keuangan Islam di era digital. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan melalui berbagai platform digital. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti skeptisisme publik terhadap keamanan transaksi, kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi, dan rendahnya literasi digital di kalangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas digitalisasi zakat dengan mengkaji literatur tentang perkembangan layanan digital, tingkat kepercayaan muzakki (pembayar zakat), dan dukungan dari lembaga amil dan organisasi keuangan Islam. Temuan penelitian menunjukkan

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 1447

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bahwa digitalisasi dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperbaiki tata kelola zakat, asalkan didukung oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kuat, dan pendidikan yang berkelanjutan. Jika teknologi diterapkan secara konsisten dan merata, digitalisasi zakat berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, digitalisasi zakat dapat menjadi pendorong utama bagi ekonomi Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan sejalan dengan perkembangan masyarakat modern.

Kata kunci: digitalisasi zakat, ekonomi modern, efektivitas penghimpunan, keuangan syariah, teknologi finansial

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen krusial dalam sistem ekonomi Islam, yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam ekonomi digital modern, praktik zakat sedang mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Digitalisasi zakat diyakini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan zakat (Alfatah & Abdulloh, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem keuangan Islam bukan sekadar tren, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga relevansi dan efektivitas pengelolaan zakat.

Namun, digitalisasi zakat di Indonesia belum terlaksana secara merata. Beberapa studi mencatat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran zakat berbasis digital masih rendah, terutama terkait keamanan transaksi dan keyakinan bahwa dana akan terdistribusi dengan baik (Anggraini & Indrarini, 2024). Penelitian Putri dan Jatnika (2025) menunjukkan bahwa banyak pengguna mengungkapkan kekhawatiran tentang keamanan data dan pengelolaan dana. Kekhawatiran akan kebocoran data pribadi dan langkah-langkah keamanan yang tidak memadai menghalangi individu, terutama Generasi Z, untuk terlibat dengan platform zakat digital (Putri & Jatnika, 2025). Hambatan lainnya meliputi kurangnya literasi digital, akses teknologi yang tidak merata, dan terbatasnya adaptasi sebagian masyarakat terhadap platform fintech Islam (Muzaki, 2025). Kondisi ini menyebabkan potensi zakat digital dalam mendukung penguatan ekonomi Islam belum sepenuhnya optimal.

Di tengah tantangan-tantangan ini, menilai efektivitas digitalisasi zakat dalam sistem keuangan Islam menjadi krusial. Digitalisasi zakat bukan hanya tentang pemindahan layanan ke kanal daring, tetapi juga melibatkan perubahan pola interaksi antara muzakki, amil, dan mustahik dalam ekosistem zakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas digitalisasi zakat secara lebih komprehensif, meliputi aspek penghimpunan dana, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital, dan kontribusinya dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen krusial ekonomi Islam di era modern. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi digitalisasi zakat, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi, kebijakan lembaga pengelola zakat, hingga dinamika perilaku masyarakat dalam menerima inovasi digital (Akbarillah, 2025). Dengan pemahaman yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peluang dan tantangan digitalisasi zakat dalam mendukung pengembangan keuangan Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap transformasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Zakat

Digitalisasi zakat memperluas akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban keagamaannya melalui layanan berbasis internet yang menyederhanakan proses pembayaran, penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat (Asrani et al., 2025). Penggunaan aplikasi seperti DANA, OVO, dan Dompot Dhuafa memungkinkan masyarakat membayar zakat dengan cara yang lebih praktis, efisien, dan terjangkau (Aurora & Nisa, 2024). Dalam praktiknya, digitalisasi juga mencakup pembayaran zakat fitrah, di mana muzaki dapat membayar tanpa harus bertemu langsung dengan amil karena layanan tersedia secara daring (Fakhrian et al., 2022). Kemudahan prosedur ini berkontribusi pada meningkatnya minat muzaki untuk membayar zakat secara digital, karena prosesnya dianggap lebih cepat dan tidak rumit (Anurahman & Putri, 2022). Selain menyederhanakan pengguna, sistem digital membantu lembaga zakat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan transparansi melalui fitur pelacakan transaksi dan notifikasi. Dengan kombinasi kemudahan teknis dan meningkatnya kepercayaan publik, digitalisasi zakat telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas pengumpulan zakat di era modern.

Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang operasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana setiap transaksi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan etika ekonomi yang ditetapkan dalam Syariah. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta penekanan pada kegiatan ekonomi berbasis aset riil dan transaksi yang transparan (Nindyakirana et al., 2025). Sistem ini juga didasarkan pada konsep maqasid syariah, yaitu tujuan syariah yang memastikan kegiatan ekonomi mendatangkan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Yusuf et al., 2023). Dengan demikian, keuangan Islam bukan sekadar alternatif sistem keuangan konvensional, melainkan model keuangan yang menekankan integrasi antara keuntungan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Dalam penerapannya, keuangan syariah mencakup berbagai lembaga dan instrumen, mulai dari bank syariah, pasar modal syariah, lembaga mikro syariah, hingga layanan keuangan digital dan lembaga filantropi seperti zakat dan wakaf. Seluruh kegiatan ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip muamalah, misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah, atau salam yang menekankan transaksi berbasis aset nyata dan pembagian risiko bersama (Kotta, Alrasyid, & Abdullah, 2023).

Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi modern semakin ditandai oleh integrasi inovasi, keberlanjutan, dan tata kelola organisasi yang efektif. Menurut publikasi terbaru dalam Jurnal Ekonomi Modernisasi (Unikama), modernisasi ekonomi tidak hanya berfokus pada produktivitas tetapi juga pada transformasi nilai dan sistem manajemen. Penelitian oleh Setiyowati, Slamet, dan Rofiq (2023) menunjukkan bahwa keputusan ekonomi kontemporer, seperti wakaf uang, dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif dan nilai-nilai agama, yang menunjukkan bahwa modernitas ekonomi di Indonesia berkembang seiring dengan transformasi sosial berbasis nilai. Lebih lanjut, sebuah studi oleh Suseno, Basrowi, dan Kuwartika (2023) menemukan bahwa faktor internal organisasi seperti beban kerja dan konflik peran secara signifikan memengaruhi stres karyawan dan niat keluar, yang menegaskan bahwa ekonomi modern juga membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang adaptif dan responsif terhadap dinamika psikologis pekerja.

Dari perspektif tata kelola dan keberlanjutan, penelitian Soesetio et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan merupakan elemen krusial dalam mengekang praktik manajemen laba, terutama melalui peran kepemimpinan dan karakteristik perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengendalian internal yang kuat. Dalam konteks serupa, Setiyanto, Haryanto, dan Sunardi (2024) menekankan pentingnya akuntansi lingkungan sebagai bagian dari pelaporan modern. Mereka menemukan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan semakin dipengaruhi oleh ukuran dan usia perusahaan, sejalan dengan tuntutan global untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.

Di tingkat global, pemahaman ekonomi modern diperkuat melalui studi makroekonomi yang lebih teoretis, seperti yang dibahas dalam Jurnal Ekonomi Modern oleh Gonchar dan Dovzhyk (2022). Studi mereka mengembangkan model matematika untuk menjelaskan hubungan antara sirkulasi uang, inflasi, dan nilai tukar dalam menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi modern bergerak menuju sistem analisis dinamis yang menekankan keseimbangan jangka panjang, alih-alih sekadar pertumbuhan jangka pendek. Sementara itu, publikasi dalam jurnal internasional Ekonomi Modern (SCIRP) memperkuat pemahaman tentang peran inovasi dan akuntansi hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi modern. Berbagai artikel dalam jurnal tersebut mengungkapkan bahwa inovasi teknologi, transisi energi bersih, dan akuntansi lingkungan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

Dari perspektif kritis dan nilai, artikel Umam dan Harahap (2022) di Jurnal Cendekia menawarkan perspektif alternatif dengan mengkaji ulang konsep faktor produksi dalam ekonomi modern dari perspektif Islam. Mereka mengkritik teori produksi konvensional yang dianggap terlalu materialistis dan mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai tanggapan, mereka mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan peran manusia sebagai khalifah, alam sebagai amanah, dan tujuan produktif sebagai bagian dari ibadah. Perspektif ini menawarkan pemahaman bahwa modernisasi ekonomi tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai agama, melainkan dapat disinergikan untuk menciptakan model produksi yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ilmu ekonomi modern bergerak menuju perspektif yang lebih kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor seperti inovasi, keberlanjutan, etika, tata kelola perusahaan, dinamika moneter, dan nilai-nilai sosial semakin memainkan peran krusial dalam membentuk teori dan praktik ekonomi kontemporer. Dengan demikian, ilmu ekonomi modern bukan hanya tentang efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana sistem ekonomi beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan transparansi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keberlanjutan dalam seluruh proses ekonominya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik yang membahas zakat dan digitalisasi dalam keuangan Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan konsep zakat dalam sistem keuangan Islam, mengkaji praktik digitalisasi zakat, serta mengidentifikasi manfaat dan kendalanya. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai dampak digitalisasi zakat terhadap ekonomi modern dan meninjau studi kasus yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang efektivitas digitalisasi zakat dalam ekonomi digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat dalam Sistem Keuangan Islam

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam, yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Sebagai kewajiban agama, zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang kekayaannya mencapai nisab (batas minimum) dan haul (haul), kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Nilai zakat dalam keuangan Islam lebih dari sekadar ibadah ritual; zakat juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Dewi, 2023). Oleh karena itu, zakat merupakan pilar utama sistem keuangan Islam, di samping instrumen lain seperti wakaf, infaq (donasi), dan sedekah.

Dari perspektif kelembagaan, zakat memiliki posisi strategis karena dikelola oleh lembaga penghimpun zakat dan lembaga keuangan Islam secara profesional, terstruktur, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan zakat di lembaga keuangan Islam meliputi penghimpunan dana dari muzakki (pembayar zakat), pengelolaan administrasi, penyimpanan dana sesuai dengan ketentuan syariah, dan penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) berdasarkan delapan asnaf (penerima yang memenuhi syarat). Proses ini dijalankan melalui sistem manajemen modern dan tata kelola kelembagaan yang baik untuk memastikan dana zakat dimanfaatkan secara optimal (Huda & Heykal, 2020). Lembaga keuangan Islam, seperti bank Islam, juga berperan vital dalam memfasilitasi pembayaran zakat melalui layanan digital, rekening zakat khusus, dan sistem pembayaran terintegrasi yang memudahkan transaksi masyarakat.

Bank-bank Islam mendukung penyaluran zakat dengan menyediakan kanal-kanal digital seperti mobile banking, rekening virtual, dan fitur debit otomatis. Inovasi-inovasi ini semakin relevan di era digital, di mana masyarakat menuntut layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses secara geografis. Dengan tersedianya infrastruktur perbankan syariah, pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan aman, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran zakat (Pasartrainer, 2025). Lebih lanjut, pelaporan digital yang transparan memungkinkan para wajib zakat untuk memantau alur penyaluran zakat dengan jelas, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengelolanya.

Secara ekonomi, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis. Zakat dapat menjadi alat penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan dana kepada mereka yang berhak menerima zakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam konteks produktif, zakat dapat ditransformasikan menjadi modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian penerima zakat dan mengubah mereka dari penerima menjadi pemberi (Rahman, 2024). Model ini sangat relevan dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, zakat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga dapat menciptakan dampak ekonomi jangka panjang melalui pemberdayaan yang terukur.

Dalam kerangka keuangan Islam yang lebih luas, zakat berfungsi sebagai instrumen stabilitas makroekonomi. Ketika distribusi kekayaan dilakukan secara teratur, konsumsi masyarakat miskin meningkat, sehingga merangsang aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, zakat juga membantu mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Literatur akademis menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi pilar stabilitas ekonomi Islam, terutama jika dikelola secara terkoordinasi melalui lembaga formal dan didukung oleh regulasi yang memadai (Rahman, 2024). Dengan demikian, zakat

bukan hanya bagian dari filantropi Islam, tetapi juga elemen krusial dalam perancangan kebijakan ekonomi Islam modern.

Integrasi zakat dengan lembaga keuangan Islam memperkuat sinergi antara fungsi keagamaan dan ekonomi. Keberadaan sistem digital, mekanisme pengawasan syariah, dan peran aktif bank syariah sebagai fasilitator menjadikan pengelolaan zakat lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat menempati posisi sentral dalam sistem keuangan Islam sebagai instrumen yang menjembatani spiritualitas dan kesejahteraan sosial menjadi satu kesatuan yang harmonis.

Implementasi Digitalisasi Zakat

Implementasi digitalisasi zakat di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sejalan dengan meningkatnya adopsi teknologi oleh lembaga zakat (LAZ) dan masyarakat. Berbagai studi menjelaskan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan zakat, mulai dari penggunaan aplikasi dan situs web hingga integrasi dengan layanan pembayaran digital seperti e-wallet dan mobile banking. Zubaidah dan Afifah (2020) mencatat bahwa transformasi digital lembaga zakat telah memungkinkan proses pengumpulan dan distribusi zakat berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Studi lain juga menegaskan bahwa platform digital yang dikembangkan oleh LAZ dan BAZNAS semakin efektif dalam menjangkau muzakki, sehingga jumlah zakat yang terkumpul terus meningkat (Mauludin & Herianingrum, 2022). Faktanya, BAZNAS telah mengembangkan ekosistem digital terintegrasi secara nasional, mulai dari sistem informasi muzakki hingga dashboard transparansi, yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik (Badan Zakat Nasional Indonesia, 2022).

Banyak lembaga telah mulai mengintegrasikan aplikasi digital, platform pembayaran elektronik, dan sistem pelaporan online untuk meningkatkan kenyamanan dan transparansi layanan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dapat mempercepat proses pengumpulan dan memudahkan muzakki dalam memenuhi kewajiban mereka, terutama melalui sistem yang lebih praktis dan terstandarisasi (Akbarillah, 2025). Namun, implementasi ini masih memerlukan penguatan dalam hal pengawasan, keamanan sistem, dan peningkatan kualitas layanan agar sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, digitalisasi tidak hanya memudahkan muzakki, tetapi juga memperkuat interaksi antara pengelola zakat dan masyarakat. Penggunaan media digital membantu lembaga zakat menyampaikan informasi program, mendistribusikan laporan, dan membangun hubungan yang lebih responsif dengan muzakki (Muzaki, 2025). Sistem digital memungkinkan pemantauan real-time distribusi dana dan meminimalkan potensi ketidakberesan. Hal ini dianggap dapat memperkuat tata kelola zakat dan meningkatkan kepercayaan publik jika diterapkan secara konsisten (Alfatah & Abdulloh, 2024). Namun, beberapa lembaga masih menghadapi hambatan teknis dan struktural, sehingga memerlukan perbaikan infrastruktur, integrasi sistem dengan platform nasional, dan penguatan regulasi agar digitalisasi dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Keuntungan dan Tantangan Digitalisasi Zakat

Digitalisasi zakat menawarkan kemudahan yang signifikan bagi wajib zakat, karena pembayaran dapat dilakukan secara daring kapan saja tanpa harus mengunjungi lembaga zakat (Prakoso et al., 2023). Inovasi pembayaran seperti QRIS menyederhanakan transaksi hanya dengan memindai kode, sehingga menghilangkan kebutuhan uang tunai atau input manual (Rohman & Ghoni, 2025).

Selain efisiensi pembayaran, penggunaan dompet digital meningkatkan keamanan transaksi, sehingga wajib zakat merasa lebih aman saat membayar zakat (Fakhrian et al., 2022).

Teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat (Awalia et al., 2025).

Digitalisasi zakat juga membantu memastikan penyaluran dana yang lebih tepat sasaran berkat pengelolaan data mustahik yang lebih terstruktur (Khulataini, 2025). Hal ini membuat lembaga amal tampak lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat (Rukmana et al., 2023). Sistem digital juga menyederhanakan pelaporan dan pemantauan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Namun, digitalisasi zakat menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital menyebabkan layanan zakat berbasis teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah (Aqbar & Azwar, 2025). Lebih lanjut, kurangnya integrasi platform zakat dengan basis data pemerintah seperti DTKS (Pendataan dan Pendataan) atau SIKS-NG (Sistem Syariah Nasional Penerima Zakat) membuat proses verifikasi penerima zakat menjadi tidak akurat dan dapat memengaruhi akurasi penyaluran dana (Haryono & Yusuf, 2025).

Keamanan dan privasi data wajib zakat juga menjadi perhatian krusial. Lembaga zakat harus memastikan sistem mereka terlindungi dari risiko kebocoran informasi (Prakoso et al., 2023). Lembaga zakat juga harus memperkuat sistem mereka agar transaksi tidak mudah disalahgunakan atau dimanipulasi (Rahmawati & Ismail, 2025). Penguatan infrastruktur, integrasi data, dan keamanan siber merupakan langkah krusial untuk memastikan terwujudnya manfaat digitalisasi zakat secara menyeluruh dan menjaga kepercayaan publik.

Dampak Digitalisasi Zakat terhadap Perekonomian Modern

Digitalisasi zakat telah berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi modern Indonesia dengan memperluas akses layanan dan meningkatkan jumlah pembayar zakat melalui kemudahan pembayaran berbasis aplikasi. Kemudahan ini mendorong potensi penghimpunan zakat yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi penerima zakat produktif. Aplikasi digital seperti Zakat Mobile BAZNAS dan GoZakat menyederhanakan transaksi zakat, mengurangi waktu dan biaya pemrosesan (Syam et al., 2025). Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana juga menumbuhkan kepercayaan publik, mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam pemberian zakat (Abidin & Utami, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menyederhanakan penghimpunan zakat sekaligus memperkuat fungsi redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam.

Transformasi digital yang dilakukan oleh lembaga zakat nasional juga berdampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana. Penerapan teknologi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan dana ZIS secara nasional. Penghimpunan dana yang lebih besar memungkinkan lembaga zakat memperluas program pemberdayaan ekonomi seperti pengembangan UMKM, bantuan permodalan, dan pelatihan keterampilan, yang berperan dalam penguatan ekonomi umat di era digital (BAZNAS, 2022).

Studi Kasus

Studi kasus ini merujuk pada penelitian Islamiyah, Eko Suprayitno, dan Khusnudin (2025) yang berjudul "Digitalisasi Pembayaran Zakat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)." Studi ini menjelaskan bagaimana BAZNAS Kota Malang mengadopsi teknologi digital untuk mengatasi rendahnya

realisasi penghimpunan zakat yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Tantangan utama yang muncul sebelum digitalisasi adalah keterbatasan akses, lambatnya proses administrasi, dan keraguan masyarakat terhadap keabsahan kontrak digital.

Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa BAZNAS Kota Malang telah memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital seperti situs web resminya, QRIS, dompet digital (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja), dan transfer bank syariah. Pemanfaatan kanal-kanal ini meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat secara signifikan, ditandai dengan peningkatan pembayaran zakat digital lebih dari 70%. Pengelolaan zakat juga menjadi lebih akuntabel melalui pencatatan real-time dan data penerimaan yang terintegrasi. Mekanisme akad zakat digital tetap memenuhi unsur ijab-qabul melalui formulir konfirmasi yang memuat niat, jenis zakat, dan jumlahnya.

Meskipun efektif, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti literasi digital yang belum merata di masyarakat, kekhawatiran terkait kepatuhan Syariah, dan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan digital, transparansi layanan, dan penguatan pemahaman Syariah merupakan rekomendasi kunci untuk digitalisasi zakat yang lebih optimal dan inklusif.

KESIMPULAN

Zakat memainkan peran krusial dalam sistem keuangan Islam karena berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan keseimbangan sosial. Ketika dikelola melalui lembaga pengumpul zakat dan lembaga keuangan Islam, mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat dapat lebih terorganisir, profesional, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital, QRIS (Quick Response Reduction System), dompet elektronik, dan sistem pelaporan daring telah memperluas akses layanan, meningkatkan partisipasi wajib zakat, dan menjadikan proses penyaluran lebih efisien. Namun, digitalisasi zakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jaringan di beberapa daerah, rendahnya literasi digital di beberapa komunitas, masalah keamanan data, dan integrasi yang belum optimal dengan sistem nasional. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola, penguatan regulasi, dan edukasi publik merupakan langkah krusial untuk memaksimalkan potensi zakat. Pada akhirnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai pilar ekonomi Islam yang mampu mendorong kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., & Utami, P. (2020). The Regulation of Zakat Digital Technology in Creating Community Welfare Impact on Economic Development. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(5). <https://www.abacademies.org/articles/The-regulation-of-zakat-digital-technology-in-creating-community-welfare-impact-on-economic-development-1544-0044-23-5-543.pdf>
- Alfatah, S., & abdulloh. (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *AL MAQRIZI: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44448>
- Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54-66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>

- Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis Pembayaran Zakat melalui E-Payment dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *International Student Conference on Accounting and Business*, 1, 17-27.
- Aqbar, K., & Azwar. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia : Analisis Pola Tantangan , Hambatan Kritis , dan Strategi Berkelanjutan. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40-55.
- Asrani, N. A., Yamin, M., & Masyhuri. (2025). Pengaruh Digitalisasi Zakat Terhadap Penerimaan Dana Zakat Melalui Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wahdah Inspirasi Zakat Bone). *Journal of Management and Creative Business*, 3(2), 21-30.
- Aurora, R. A. M., & Nisa, F. L. (2024). Penggunaan Dompot Digital dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 192-198.
- Awalia, N., Roslindah, & Masyhuri. (2025). Transformasi Akuntansi Syariah dalam Lembaga Zakat dan Koperasi di Era Digitalisasi Keuangan Islam. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 201-210.
- Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar manajemen zakat pada lembaga keuangan syariah. Repository UIN Malang.
- Fakhrian, A. S., Prasteyo, A., & Cahyaningrum, P. (2022). Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 121-131.
- Gonchar, O., & Dovzhyk, O. (2022). Money circulation, inflation, and exchange rate in sustainable economic development model. *Journal of Modern Economy*, 2(2), 7-18.
- Haryono, & Yusuf, R. (2025). Transformasi Digital Zakat: Analisis Efektivitas Platform Digital Dalam Peningkatan Kepatuhan Muzakki Di Era Society 5.0. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(001), 183-192.
- Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). (2022). 1(2), 183-204. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.67>
- Islamiyah, Suprayitno, E., & Khusnudin. (2025). Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 1007-1020.
- Khulataini, L. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. *EKONOMIPEDIA: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 122-135.
- Kotta, M. I. F., Alrasyid, H., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 265-281.
- Maharrani Wulansari Akbarillah. (2025). Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi . *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.24731>
- Mauludin, Muhammad R., and Sri Herianingrum. "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 9, no. 1, 30 Jan. 2022, pp. 47-58, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>

- MUZAKI, M. M. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki. AT TIRMIDZI, 1(1). Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/241>
- Nindyakirana, A. P., Salsabilla, M., Zhafana, M. Z., & Anggraini, T. (2025). IMPLIKASI GHARAR, MAYSIR, DAN RIBA TERHADAP PRAKTIK EKONOMI SYARIAH: DEFINISI, DASAR HUKUM, DAN KLASIFIKASI. Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 24(11), 1151-1160. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/musytari/issue/view/19>
- Prakoso, A. B., Saputra, M. R., & Fahriyadi, M. S. (2023). Kajian Literatur : Manajemen Zakat di Era Digital. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 327-335. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.379>
- Putri, R. M. D. R., & Jatnika, D. (2025). Pengaruh Religiusitas, Literasi Zakat, dan Kepercayaan (Trust) terhadap Minat Muslim Generasi Z dalam Membayar Zakat Digital. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 66-82. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2927>
- Rahmawati, R., & Ismail, H. (2025). Analisis Kesiapan Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh dan Kebijakan Publik. *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Rohman, A. H., & Ghoni, A. (2025). Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6096-6109.
- Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2607-2615. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2572>
- SCIRP. (n.d.). Modern Economy - Journal articles on innovation, green accounting, and sustainability. *Modern Economy*. <https://www.scirp.org/journal/me>
- Setiyanto, W. A., Haryanto, A. T., & Sunardi. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi lingkungan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 20(1), 39-48.
- Setiyowati, E., Slamet, A. R., & Rofiq, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wakaf tunai. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(1), 50-60.
- Soesetio, R. D., Hartanti, D., Munawar, A., & Setyani, A. (2023). Leadership and corporate governance impacts on earnings management. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(2), 122-134.
- Suseno, E., Basrowi, & Kuwartika, I. A. (2023). Pengaruh beban kerja dan konflik peran terhadap stres kerja dan intensi keluar karyawan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(2), 110-121.
- Syam, F., Bilgies, A. F., Natsir, I., Syahril, S., & Lamsir, S. (2025). Optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah. *Fonduri de Investiții*, 14(2), 2774-2785. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1681>
- Umam, K., & Harahap, I. R. (2022). Kritik ekonomi produksi dalam perspektif Islam. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 20(2), 383-394.
- Yusuf, S. D., Mokoagow, M., Nur, M., & Rauf, S. (2023). Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 363-369. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2036>

Zubaidah, S., & Afifah, A. (2020). Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia. 459-468. <https://doi.org/10.37706/ICONZ.2020.227>